

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt)

Oleh :

Muhammad Dias Haikal

Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tidak di ketahui oleh pemiliknya. Adapun pengertian lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam yang di ambil berupa harta, harta yang di ambil merupakan milik orang lain dan ada itikat tidak baik. Tindakan tersebut sangat merugikan orang lain secara materiil dan melanggar nilai - nilai serta norma - norma yang ada dalam masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya yaitu adanya data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam memutus perkara pidana anak dalam hal ini tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, hakim sebagai pejabat yang berwenang dalam memutus perkara, melihat kejadian tersebut dari berbagai fakta hukum yang ada serta hasil penelitian yang dilkukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) yang nantinya 2 hal tersebut menjadi dasar dalam pertimbangan majelis hakim. Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan sendiri dalam pemenuhan standar penanganan perkara anak masih ada beberapa hal yang masih harus dibenahi dalam ini sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pandangan para majelis hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dalam penjatuhan pidana anak dalam hal ini pencurian harus memperhatikan berbagai hal khususnya masa depan anak, karena hakim dalam menjatuhkan putusannya mengedepan hati nurani, logika, dan kemufakatan. Serta Pemenuhan standar penanganan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Gedong Tataan sudah diatur pada Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak yang bertujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk menciptakan suasana pengadilan yang ramah, aman, dan nyaman bagi anak.

Kata Kunci: Hakim, Putusan, Pencurian, Anak

ABSTRACT**LAW ENFORCEMENT OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW
AT GEDONG TATAAN STATE COURT****(Study of Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt)****By****Muhammad Dias Haikal**

Theft is taking other people's rights that do not belong to them secretly without coercion and the owner does not know about them. Another meaning of theft is taking other people's property secretly which is taken in the form of property, the property taken belongs to another person and there is bad faith. This action is materially detrimental to others and violates the values and norms that exist in society.

The problem in this research is to find out what the basis for the judge's considerations is in deciding the decision number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt. The problem approach used in this research is normative juridical and empirical juridical approaches. Sources of data in this study include primary data and secondary data. The resource persons in this study were judges at the Gedong Tataan Class II District Court.

The results of the research and discussion show that in deciding criminal cases on children, in this case the crime of theft committed by children, the judge as an official who is authorized to decide cases, sees the incident from various existing legal facts and the results of research conducted by social counselors (PK) which later these two things will become the basis for the consideration of the panel of judges. At the Gedong Tataan District Court itself in fulfilling the standards for handling child cases there are still a number of things that still need to be addressed in terms of facilities and infrastructure as stipulated in the Decree of the Directorate General of the General Judiciary Agency Number 2176/DJU/SK/PS01/12/2017

concerning Guidelines for Minimum Standards Child Friendly Court Facilities and Infrastructure.

The conclusion of this study is that the views of the panel of judges at the Gedong Tataan District Court in imposing juvenile offenses in this case theft must pay attention to various things, especially the future of the child, because the judge in making his decision puts conscience, logic and consensus first. As well as the fulfillment of standards for handling juvenile criminal cases at the Gedong Tataan District Court, it has been regulated in the Decree of the Directorate General of the General Judiciary Agency concerning Guidelines for Minimum Standards for Child-Friendly Court Facilities and Infrastructure which aims to implement the provisions of Article 53 paragraph (1) and (2) of the Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and to create a court atmosphere that is friendly, safe and comfortable for children.

Keyword : Judge, Verdict, Theft, Child